



PENETAPAN

Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan perceraian antara :

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : Agus Roksum, SH, Vevi XXXstian, SH.,MH, Khatitah Tri Baskorowati, SH dan Sutanto Wijaya, SH, Para Advokat yang berkantor di Jl. Dr. Wahidin SH No. 768, Tuban, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2017 , sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : Mayor Laut (KH) Harjanto, SH, Kapten Laut (P) Robert Sandja Kartika, SH dan Serda Marinir Khaerul Bahro, SH, Para Advokat yang berkantor di Jl. Opak No. 9 Surabaya, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2017 sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat dengan dalil dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 21 Juni 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/81/VI/2002, Tertanggal 21 Juni 2002.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat dialamat XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sekira selama 5 ( lima ) Tahun, lalu pindah dirumah kontrakan di Surabaya sekira 1 ( satu ) Tahun lalu kembali lagi ke Rumah kediaman milik orang tua Penggugat hingga saat ini.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikarunia anak bernama XXX umur 15 Tahun dan XXX umur 9 Tahun.
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya keharmonisan lagi, terjadi kemelut rumah tangga secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
  - a. Sejak bulan Desember 2008 Tergugat sering pulang kerumah larut malam dan dalam keadaan mabuk dan membawa senjata tajam yang setiap kali Penggugat ingatkan Tergugat justru mengancam Penggugat, sehingga Penggugat sangatlah khawatir akan keselamatan jiwa dan Raganya.
  - b. Tergugat juga telah mengakui bahwa Tergugat pada tahun 2008 telah menjalin cinta dengan Perempuan yang bernama XXX( famili Penggugat sendiri ) dan pada tahun 2016 ini menjalin cinta lagi dengan Perempuan yang bernama bernama XXX asal Surabaya.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, akhirnya mengakibatkan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat sejak tanggal 6 Januari 2017

Hal 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini atau sekira 2 (dua) minggu, yaitu Penggugat pergi ke kerumah saudara Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas.

7. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ( Penggugat telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Tergugat dengan cara baik – baik, yaitu mengajukan Gugatan ini ).
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Perceraian Penggugat ini.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban, untuk berkenan memeriksa, menerima, memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya mengadili, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat ( **XXX** ) terhadap Penggugat ( **XXX** );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA 1 tahun 2016 Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dengan Mediator H.ANSHOR,S.H.;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi, namun belum berhasil mencapai kesepakatan ;

Hal 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan, atas nasehat Majelis tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat, dan Penggugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas Gugatan Penggugat yang mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Hal 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Tbn, dari Penggugat.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.H. TONTOWI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. ABU AMAR., dan Dra.Hj. SUFIJATI,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat beserta Kuasanya;

Ketua Majelis

Drs.H. TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.H. ABU AMAR

Dra.Hj. SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.391.000,-

Hal 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Tbn